



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

## SERTIPIKAT TANAH WAKAF

NIB. 22.03.000001734.0

Tanah Wakaf ini diwakafkan oleh Wakif yang tertera pada bagian WAKIF dengan Nazhir yang tertera pada bagian NAZHIR, atas sebidang tanah yang letaknya diuraikan pada bagian BIDANG TANAH, serta batasan dan kewajiban, dan pencatatan lainnya yang tertera pada tanda bukti tanah wakaf ini

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Badung

Heryanto

NIP. 197101251993031006

### BIDANG TANAH

Bidang tanah ini terletak di Desa UNGASAN Kecamatan KUTA SELATAN Kabupaten BADUNG Provinsi Bali seluas 400 M<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi)

### WAKIF

- 1) MULYONO - KARANGANYAR, 02 September 1963

### NAZHIR

- 1) KARJO - WONOGIRI, 09 Juni 1962
- 2) EDDY SURJATWOKO - MALANG, 07 Desember 1970
- 3) MAMAN MARTANDI - KUNINGAN, 10 Maret 1969
- 4) MUSTAKIM - PAJARAN PONCOKUSUMO, 20 Maret 1969
- 5) SUPRIONO - BLITAR, 18 Agustus 1968

### CATATAN PENDAFTARAN

- 1) Pemisahan dari bidang Hak Milik Nomor 00844 Desa UNGASAN Kecamatan KUTA SELATAN Kabupaten BADUNG Provinsi Bali
- 2) Pendaftaran Tanah Wakaf berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor WT.1/00002/419870/2024 Tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat oleh PPAIW AMRON SUDARMANTO

## LETAK BIDANG TANAH



## PERHATIAN

- Asli dokumen ini berbentuk dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik yang telah disertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak yang tidak berkepentingan.
- Pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara atau Pasal 35 jo. Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar (dua belas miliar rupiah).
- Untuk mencegah pemalsuan atas hasil cetak sertipikat elektronik, halaman pertama sertipikat elektronik mempunyai nomor seri blanko yang tercatat dalam sistem elektronik.
- Untuk memastikan keaslian dokumen ini dapat dilihat dengan cara memindai Qr Code menggunakan aplikasi resmi dari Kementerian untuk menampilkan dokumen elektronik dan informasi terkait status dari dokumen ini.
- Luas yang tertera pada tanda bukti hak ini sesuai dengan hasil pada saat pengukuran. Luas dapat berubah apabila dilakukan pengukuran ulang.
- Gambar letak bidang tanah menggunakan layanan *OpenStreetMap* dengan skala dan sistem referensi koordinat bidang tanah yang berbeda sehingga dapat terjadi pergeseran letak pada peta.
- Pemegang hak wajib mengetahui dan menjaga batas bidang tanah.
- Setiap perbuatan hukum atas bidang tanah ini termasuk perjanjian pengikatan jual beli, perjanjian sewa atau bentuk lainnya wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat.
- Apabila bidang tanah akan dijadikan jaminan utang hanya dapat dilakukan melalui lembaga Hak Tanggungan. Hasil cetak sertipikat elektronik ini tidak diperbolehkan untuk dijadikan jaminan utang dalam bentuk gadai atau bentuk lainnya selain Hak Tanggungan.

